



PUTUSAN

Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERNITA RIDWAN ZAKARIA** binti
RIDWAN ZAKARIA;
Tempat Lahir : Enrekang;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/22 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bunggasi Poros Anduonohu BTN
Mahkota Permai RT 002 RW 001
Kelurahan Rahandouna, Kecamatan
Poasia, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai PD Bahteramas Kendari 2014-
2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Kota sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 19 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hernita Ridwan Zakaria binti Ridwan Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "anggota

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hernita Ridwan Zakaria binti Ridwan Zakaria dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa Hernita Ridwan Zakaria binti Ridwan Zakaria berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda terhadap Terdakwa Hernita Ridwan Zakaria binti Ridwan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disita dari Sdri. Titin Suryatmi sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2021 dan telah mendapatkan Penetapan persetujuan penyitaan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 571/Pen.Pid/2021/PN Kdi tanggal 20 September 2021, barang bukti dokumen berupa:

1. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Laporan Khusus PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
2. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Sulawesi Tenggara, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



3. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya surat PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 15/BBM-KDI/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal pemanggilan terkait investigasi OJK, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
4. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 014/SK/IX/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan dan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB) Tahun 2017 PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
5. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Standar Operasional Prosedur (SOP) PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
6. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 004/SK/II/TAHUN 2019, hal pendelegasian wewenang PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
7. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya SK Direksi Nomor 005/SK/II/2019, hal wewenang dan batasan otorisasi PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
8. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya SK Direksi Nomor 025/SK/VIII/Tahun 2019, hal *job description*, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
9. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Struktur Organisasi periode tahun 2017 sampai dengan 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
10. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Laporan Laba Rugi Publikasi PD BPR Bahteramas Kendari Tahun 2013, 2016 sampai dengan 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
11. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Daftar Log *User* Pegawai periode tahun 2017 sampai dengan 2019, sebanyak 2 (dua) lembar;
12. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Permohonan Cuti Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
13. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Rekapitulasi Absensi Karyawan PD BPR Bahteramas Kendari periode Agustus 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Kebijakan dan Prosedur Penggunaan User SIGMA (*Core Banking System*) PD BPR Bahteramas Kendari tahun 2019;
15. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *print out* isi *email* PD BPR Bahteramas Kendari (bpr.bahteramas@yahoo.com) kepada c3@sigma.co.id dan eko.heryansyah@sigma.co.id hari Senin tanggal 1 April 2019 jam 11:03 *am GMT+8* perihal pengecekan transaksi, sebanyak 2 (dua) lembar;
16. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *History Program* mengubah *user password ID* periode 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
17. *Screenshot login user* BKD001DR01, sebanyak 2 (dua) lembar;
18. *Screenshot login user* BKD001MO01, sebanyak 2 (dua) lembar;
19. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 540 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Kendari Sisa Masa Jabatan Tahun 2011–2015, sebanyak 3 (tiga) lembar;
20. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 541 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Pengangkatan Direktur Operasional BPR Bahteramas Kendari Sisa Masa Jabatan tahun 2011–2015, sebanyak 3 (tiga) lembar;
21. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 159 Tahun 2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Masa Jabatan 2015 – 2019, sebanyak 3 (tiga) lembar
22. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 137 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama dan Direktur Operasional PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 3 (tiga) lembar;
23. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Berita Acara Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) IX Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 019 Tahun 2019 tentang Rotasi Penugasan Pegawai Tetap PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Hernita Ridwan Zakaria, tanggal 01 Maret 2013, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
25. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 030 Tahun 2014 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Hernita Ridwan Zakaria, tanggal 26 November 2014, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
26. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 005/SK/III/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Titin Suryatmi dan Hernita Ridwan Zakaria, tanggal 30 Maret 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
27. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 023/SK/IX/2018 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Hernita Ridwan Zakaria, tanggal 06 September 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
28. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor: 014/SK/IV/2019 tentang Pemberhentian Pegawai PD BPR Bahteramas atas nama Hernita Ridwan Zakaria, tanggal 04 April 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
29. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 023 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Anwar Sa'adad, tanggal 06 November 2013, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
30. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 009/SK/VIII/2017 tentang Pengangkatan dan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Anwar Sa'adad, tanggal 01 Agustus 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
31. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 019/SK/I/2018 tentang Pengangkatan Manager Pemasaran PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Anwar Sa'adad, tanggal 02 Januari 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 022/SK/IX/2018 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Anwar Sa'adad, tanggal 06 September 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
33. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 014B/SK/IV/2019 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Anwar Sa'adad, tanggal 04 April 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
34. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 42/BBM-KDI/IV/2019, tanggal 8 April 2019, perihal laporan pengangkatan PJ Direksi BPR, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
35. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Dewan Pengawas PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 026/SK/VIII/2019 tentang Pelaksana Tugas Direksi, tanggal 13 Agustus 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
36. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Pratiwi Dwynta Sari, tanggal 2 Januari 2012, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
37. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 006 Tahun 2014 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Pratiwi Dwynta Sari, tanggal 3 Maret 2014, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
38. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pelaksana Program APU & PPT dan Pengaduan Nasabah PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Pratiwi Dwynta Sari, tanggal 17 Juni 2016, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
39. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Pratiwi Dwynta Sari, tanggal 4 September 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 020/SK/VI/2019 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Pratiwi Dwynta Sari, tanggal 10 Juni 2019;
41. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 09/ADM.UP/BBM-KDI/VI/2016 atas nama Meike Hasdiyani, tanggal 15 Juni 2016, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
42. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 15/ADM.UP/BBM-KDI/II/2017 atas nama Meike Hasdiyani, tanggal 02 Januari 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
43. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 18/ADM.UP/BBM-KDI/II/2018 atas nama Meike Hasdiyani, tanggal 02 Januari 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
44. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 20/ADM.UP/BBM-KDI/IX/2018 atas nama Meike Hasdiyani, tanggal 05 September 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
45. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 007/SK/II/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PD BPR Bahteramas Kendari Atas Nama Meike Hasdiyani, tanggal 14 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
46. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 019/SK/VI/2019 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Meike Hasdiyani, tanggal 10 Juni 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
47. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 01B Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Titin Suryatmi, tanggal 02 Januari 2012, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
48. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 029 Tahun 2014 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Titin Suryatmi, tanggal 26 November 2014, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Titin Suryatmi, tanggal 17 Juni 2016, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
50. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 005/SK/IV/2020 tentang Pengangkatan Manajer Operasional PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Titin Suryatmi, tanggal 1 April 2020, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
51. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 04/ADM.UP/BBM-KDI/II/2016 atas nama Andi Dwi Arviana tanggal 25 Februari 2016, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
52. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 08/ADM.UP/BBM-KDI/IV/2016 atas nama Andi Dwi Arviana tanggal 18 April 2016, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
53. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 14/ADM.UP/BBM-KDI/II/2017 atas nama Andi Dwi Arviana tanggal 25 Februari 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
54. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 19/ADM.UP/BBM-KDI/II/2018 atas nama Andi Dwi Arviana tanggal 02 Januari 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
55. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 21/ADM.UP/BBM-KDI/II/2018 Andi Dwi Arviana tanggal 05 September 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
56. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 006/SK/II/Tahun 2019 Pengangkatan Pegawai Tetap PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Andi Dwi Arviana tanggal 14 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
57. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama Hernita Ridwan Zakaria tentang penyalahgunaan *user* tanggal 4 April 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
58. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama Mujizad AD tanggal 12 April 2019, sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



59. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening Giro BPD GL (11103), fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening Perantara *Teller* (0019000001) periode Agustus 2017 sampai dengan April 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar. Periode Januari 2017 sampai dengan Maret 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
60. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Slip Penarikan Rekening Tabungan atas nama Mujizad AD, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
61. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Formulir Pembukaan Rekening Desa Bente Kecamatan Kabawo Kab. Muna, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
62. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Formulir Pembukaan Rekening Kelurahan Konawe Kecamatan Kusambi Kab. Muna, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
63. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Formulir Pembukaan Rekening Desa Kafofo Kecamatan Kontukowuna Kab. Muna, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
64. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening atas nama Kelurahan Konawe (0011004334), sebanyak 1 (satu) lembar;
65. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening atas nama Mujizad (0011120539), sebanyak 1 (satu) eksemplar;
66. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening atas nama Desa Bente (0011005080), sebanyak 1 (satu) eksemplar;
67. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening atas nama Hernita Ridwan Zakaria (0011008151), sebanyak 1 (satu) eksemplar;
68. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening Titipan Lainnya (GL-21199) periode Januari 2017 sampai dengan Maret 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
69. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening GL41501 Pendapatan Bunga Kredit Modal Kerja dan fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening GL41502 Pendapatan Bunga Kredit Investasi periode Agustus 2017 sampai dengan Maret 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening Perantara *Teller* (0019000001) periode Agustus 2017 sampai dengan April 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
71. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening-Rekening Kontrol Perantara (GL-25006) periode Januari 2017 sampai dengan Maret 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
72. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening Perantara Umum (0019000005) periode Agustus 2017 sampai dengan April 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
73. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Laporan Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi halaman 9 sampai dengan halaman 10, sebanyak 2 (dua) lembar;
74. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Pernyataan PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Rahmatullah tanggal 28 Februari 2020 menerangkan tidak terdapat Formulir Pembukaan Rekening atas nama Mujizad AD dengan nomor 0011120539 pada arsip data *customer service*, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
75. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Penarikan Dana *Fraud* pada Rekening Perantara Umum, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
76. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti *Trial Balance* tanggal 31-03-2019 yang berisi saldo debit Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) pada Pendapatan Bunga Kredit Investasi, sebanyak 2 (dua) lembar;
77. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti *Trial Balance* tanggal 13-08-2017 dan tanggal 14-08-2017 (jumlah pendapatan bunga kredit modal kerja sebelum dan sesudah dilakukan pendebitan oleh Sdri. Hernita Ridwan Zakaria), sebanyak 1 (satu) eksemplar;
78. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Jurnal Transaksi (PR23K) Pendebitan Pendapatan Bunga Kredit KMK Tahun 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Jurnal Transaksi (PR23K) Pendebetan Pendapatan Bunga Kredit KMK Tahun 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 80. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Jurnal Transaksi (PR23K) Pendebetan Pendapatan Bunga Kredit Investasi Tahun 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 81. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *Job Description* PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 82. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Pengembalian Dana *Fraud* sampai periode 31 Agustus 2021, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 83. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Mutasi Rekening Tabungan Desa Kofofo Kecamatan Kontukowuna (0011005098) periode Agustus 2017 sampai dengan April 2019 sebanyak 2 (dua) lembar;
 84. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 669 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kendari Masa Bakti 2017 – 2020 tanggal 28 Desember 2017, sebanyak 3 (tiga) lembar;
 85. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 275 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kendari Masa Bakti 2021 – 2025, tanggal 22 April 2021 sebanyak 4 (empat) lembar;
- Disita dari Sdri. Titin Suryatmi sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Oktober 2021 dan telah mendapatkan penetapan persetujuan penyitaan Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 618/Pen.Pid/2021/PN Kdi tanggal 12 Oktober 2021, barang bukti dokumen berupa:
86. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi Nomor AC.ML.20.06 kepada Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari perihal *management letter* atas audit atas laporan keuangan PD BPR Bahteramas Kendari tahun buku 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



87. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Laporan Keuangan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari 31 Desember 2019 dan 2018 dan Laporan Auditor Independen, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 88. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *print out* dari aplikasi pelaporan *online* OJK (APOLO), rencana penyaluran kredit kepada debitur inti PD BPR Bahteramas Kendari Tahun 2018 dan fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *print out* dari aplikasi pelaporan *online* OJK (APOLO), rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan PD BPR Bahteramas Kendari Tahun 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 89. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *print out* dari aplikasi pelaporan *online* OJK (APOLO), rencana penyaluran kredit kepada debitur inti PD BPR Bahteramas Kendari Tahun 2019 dan fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *print out* dari aplikasi pelaporan *online* OJK (APOLO), rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan PD BPR Bahteramas Kendari Tahun 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 90. *Screenshot Display Akunting*, sebanyak 4 (empat) lembar;
 91. *Screenshot Display Teller*, sebanyak 2 (dua) lembar;
 92. *Screenshot* data nasabah atas nama Mujizad AD, sebanyak 2 (dua) lembar;
- Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 7 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Hernita Ridwan Zakaria binti Ridwan Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbankan” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hernita Ridwan Zakaria binti Ridwan Zakaria tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda terhadap Terdakwa Hernita Ridwan Zakaria binti Ridwan sebesar

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Laporan Khusus PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
2. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Sulawesi Tenggara, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
3. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya surat PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 15/BBM-KDI/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal pemanggilan terkait investigasi OJK, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
4. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor: 014/SK/IX/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan dan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB) Tahun 2017 PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
5. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Standar Operasional Prosedur (SOP) PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
6. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 004/SK/II/TAHUN 2019, hal pendelegasian wewenang PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya SK Direksi Nomor 005/SK/II/2019, hal wewenang dan batasan otorisasi PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
8. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya SK Direksi Nomor 025/SK/VIII/Tahun 2019, hal *job description*, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
9. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Struktur Organisasi periode tahun 2017 sampai dengan 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
10. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Laporan Laba Rugi Publikasi PD BPR Bahteramas Kendari Tahun 2013, 2016 sampai dengan 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
11. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Daftar Log User Pegawai periode tahun 2017 sampai dengan 2019, sebanyak 2 (dua) lembar;
12. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Permohonan Cuti Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
13. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Rekapitulasi Absensi Karyawan PD BPR Bahteramas Kendari periode Agustus 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
14. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Kebijakan dan Prosedur Penggunaan User SIGMA (*Core Banking System*) PD BPR Bahteramas Kendari tahun 2019;
15. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *print out* isi *email* PD BPR Bahteramas Kendari (bpr.bahteramas@yahoo.com) kepada c3@sigma.co.id dan eko.heryansyah@sigma.co.id hari Senin tanggal 1 April 2019 jam 11:03 *am GMT+8* perihal pengecekan transaksi, sebanyak 2 (dua) lembar;
16. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *History Program* mengubah *user password ID* periode 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
17. *Screenshot login user* BKD001DR01, sebanyak 2 (dua) lembar;
18. *Screenshot login user* BKD001MO01, sebanyak 2 (dua) lembar;
19. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 540 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PD BPR

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahteramas Kendari Sisa Masa Jabatan Tahun 2011–2015, sebanyak 3 (tiga) lembar;
20. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 541 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Pengangkatan Direktur Operasional BPR Bahteramas Kendari Sisa Masa Jabatan tahun 2011–2015, sebanyak 3 (tiga) lembar;
21. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 159 Tahun 2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Masa Jabatan 2015 – 2019, sebanyak 3 (tiga) lembar
22. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 137 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama dan Direktur Operasional PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 3 (tiga) lembar;
23. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Berita Acara Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) IX Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) lembar;
24. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 019 Tahun 2019 tentang Rotasi Penugasan Pegawai Tetap PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Hernita Ridwan Zakaria, tanggal 01 Maret 2013, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
25. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor: 030 Tahun 2014 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Hernita Ridwan Zakaria, tanggal 26 November 2014, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
26. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 005/SK/III/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Titin Suryatmi dan Hernita Ridwan Zakaria, tanggal 30 Maret 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
27. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 023/SK/IX/2018 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahteramas Kendari atas nama Hernita Ridwan Zakaria, tanggal 06 September 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

28. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor: 014/SK/IV/2019 tentang Pemberhentian Pegawai PD BPR Bahteramas atas nama Hernita Ridwan Zakaria, tanggal 04 April 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
29. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 023 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Anwar Sa'adad, tanggal 06 November 2013, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
30. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 009/SK/VIII/2017 tentang Pengangkatan dan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Anwar Sa'adad, tanggal 01 Agustus 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
31. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 019/SK/I/2018 tentang Pengangkatan Manager Pemasaran PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Anwar Sa'adad, tanggal 02 Januari 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
32. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 022/SK/IX/2018 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Anwar Sa'adad, tanggal 06 September 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
33. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 014B/SK/IV/2019 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Anwar Sa'adad, tanggal 04 April 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
34. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 42/BBM-KDI/IV/2019, tanggal 8 April 2019, perihal laporan pengangkatan PJ Direksi BPR, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
35. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Dewan Pengawas PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 026/SK/VIII/2019 tentang Pelaksana Tugas Direksi, tanggal 13 Agustus 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Pratiwi Dwynta Sari, tanggal 2 Januari 2012, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
37. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 006 Tahun 2014 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Pratiwi Dwynta Sari, tanggal 3 Maret 2014, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
38. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pelaksana Program APU & PPT dan Pengaduan Nasabah PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Pratiwi Dwynta Sari, tanggal 17 Juni 2016, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
39. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Pratiwi Dwynta Sari, tanggal 4 September 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
40. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 020/SK/VI/2019 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Pratiwi Dwynta Sari, tanggal 10 Juni 2019;
41. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 09/ADM.UP/BBM-KDI/VI/2016 atas nama Meike Hasdiyani, tanggal 15 Juni 2016, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
42. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 15/ADM.UP/BBM-KDI/I/2017 atas nama Meike Hasdiyani, tanggal 02 Januari 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
43. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 18/ADM.UP/BBM-KDI/I/2018 atas nama Meike Hasdiyani, tanggal 02 Januari 2018. sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



44. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 20/ADM.UP/BBM-KDI/IX/2018 atas nama Meike Hasdiyani, tanggal 05 September 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
45. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 007/SK/II/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PD BPR Bahteramas Kendari Atas Nama Meike Hasdiyani, tanggal 14 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
46. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 019/SK/VI/2019 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Meike Hasdiyani, tanggal 10 Juni 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
47. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 01B Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Titin Suryatmi, tanggal 02 Januari 2012, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
48. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 029 Tahun 2014 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Titin Suryatmi, tanggal 26 November 2014, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
49. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Titin Suryatmi, tanggal 17 Juni 2016, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
50. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 005/SK/IV/2020 tentang Pengangkatan Manajer Operasional PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Titin Suryatmi, tanggal 1 April 2020, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
51. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 04/ADM.UP/BBM-KDI/II/2016 atas nama Andi Dwi Arviana tanggal 25 Februari 2016, sebanyak 1 (satu) eksemplar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 08/ADM.UP/BBM-KDI/IV/2016 atas nama Andi Dwi Arviana tanggal 18 April 2016, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
53. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 14/ADM.UP/BBM-KDI/II/2017 atas nama Andi Dwi Arviana tanggal 25 Februari 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
54. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 19/ADM.UP/BBM-KDI/II/2018 atas nama Andi Dwi Arviana tanggal 02 Januari 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
55. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 21/ADM.UP/BBM-KDI/II/2018 Andi Dwi Arviana tanggal 05 September 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
56. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 006/SK/II/Tahun 2019 Pengangkatan Pegawai Tetap PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Andi Dwi Arviana tanggal 14 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
57. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama Hernita Ridwan Zakaria tentang penyalahgunaan *user* tanggal 4 April 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
58. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama Mujizad AD tanggal 12 April 2019, sebanyak 1 (satu) lembar;
59. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening Giro BPD GL (11103), fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening Perantara *Teller* (0019000001) periode Agustus 2017 sampai dengan April 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar. Periode Januari 2017 sampai dengan Maret 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
60. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Slip Penarikan Rekening Tabungan atas nama Mujizad AD, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
61. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Formulir Pembukaan Rekening Desa Bente Kecamatan Kabawo Kab. Muna, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Formulir Pembukaan Rekening Kelurahan Konawe Kecamatan Kusambi Kab. Muna, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
63. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Formulir Pembukaan Rekening Desa Kafofo Kecamatan Kontukowuna Kab. Muna, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
64. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening atas nama Kelurahan Konawe (0011004334), sebanyak 1 (satu) lembar;
65. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening atas nama Mujizad (0011120539), sebanyak 1 (satu) eksemplar;
66. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening atas nama Desa Bente (0011005080), sebanyak 1 (satu) eksemplar;
67. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening atas nama Hernita Ridwan Zakaria (0011008151), sebanyak 1 (satu) eksemplar;
68. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening Titipan Lainnya (GL-21199) periode Januari 2017 sampai dengan Maret 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
69. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening GL41501 Pendapatan Bunga Kredit Modal Kerja dan fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening GL41502 Pendapatan Bunga Kredit Investasi periode Agustus 2017 sampai dengan Maret 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
70. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening Perantara *Teller* (0019000001) periode Agustus 2017 sampai dengan April 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
71. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening-Rekening Kontrol Perantara (GL-25006) periode Januari 2017 sampai dengan Maret 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
72. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening Perantara Umum (0019000005) periode Agustus 2017 sampai dengan April 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Laporan Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi halaman 9 sampai dengan halaman 10, sebanyak 2 (dua) lembar;
74. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Pernyataan PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Rahmatullah tanggal 28 Februari 2020 menerangkan tidak terdapat Formulir Pembukaan Rekening atas nama Mujizad AD dengan nomor 0011120539 pada arsip data *customer service*, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
75. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Penarikan Dana *Fraud* pada Rekening Perantara Umum, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
76. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti *Trial Balance* tanggal 31-03-2019 yang berisi saldo debit Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) pada Pendapatan Bunga Kredit Investasi, sebanyak 2 (dua) lembar;
77. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti *Trial Balance* tanggal 13-08-2017 dan tanggal 14-08-2017 (jumlah pendapatan bunga kredit modal kerja sebelum dan sesudah dilakukan pendebitan oleh Sdri. Hernita Ridwan Zakaria), sebanyak 1 (satu) eksemplar;
78. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Jurnal Transaksi (PR23K) Pendebitan Pendapatan Bunga Kredit KMK Tahun 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
79. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Jurnal Transaksi (PR23K) Pendebitan Pendapatan Bunga Kredit KMK Tahun 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
80. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Jurnal Transaksi (PR23K) Pendebitan Pendapatan Bunga Kredit Investasi Tahun 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
81. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *Job Description* PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
82. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Pengembalian Dana *Fraud* sampai periode 31 Agustus 2021, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



83. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Mutasi Rekening Tabungan Desa Kofofo Kecamatan Kontukowuna (0011005098) periode Agustus 2017 sampai dengan April 2019 sebanyak 2 (dua) lembar;
84. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 669 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kendari Masa Bakti 2017 – 2020 tanggal 28 Desember 2017, sebanyak 3 (tiga) lembar;
85. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 275 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kendari Masa Bakti 2021 – 2025, tanggal 22 April 2021 sebanyak 4 (empat) lembar;
86. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi Nomor AC.ML.20.06 kepada Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari perihal *management letter* atas audit atas laporan keuangan PD BPR Bahteramas Kendari tahun buku 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
87. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Laporan Keuangan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari 31 Desember 2019 dan 2018 dan Laporan Auditor Independen, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
88. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *print out* dari aplikasi pelaporan *online* OJK (APOLO), rencana penyaluran kredit kepada debitur inti PD BPR Bahteramas Kendari Tahun 2018 dan fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *print out* dari aplikasi pelaporan *online* OJK (APOLO), rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan PD BPR Bahteramas Kendari Tahun 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
89. *Screenshot Display Akunting*, sebanyak 4 (empat) lembar;
90. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *print out* dari aplikasi pelaporan *online* OJK (APOLO), rencana penyaluran kredit kepada debitur inti PD BPR Bahteramas Kendari Tahun 2019 dan fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *print out* dari aplikasi pelaporan *online* OJK (APOLO), rencana

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan PD BPR Bahteramas Kendari Tahun 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

91. *Screenshot Display Teller*, sebanyak 2 (dua) lembar;

92. *Screenshot* data nasabah atas nama Mujizad AD, sebanyak 2 (dua) lembar;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 84/PID.SUS/2022/PT KDI tanggal 22 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 7 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hernita Ridwan Zakaria binti Ridwan Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbankan” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hernita Ridwan Zakaria binti Ridwan Zakaria tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda terhadap Terdakwa Hernita Ridwan Zakaria binti Ridwan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Laporan Khusus PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
2. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Sulawesi Tenggara, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

3. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya surat PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 15/BBM-KDI/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal pemanggilan terkait investigasi OJK, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
4. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor: 014/SK/IX/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan dan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB) Tahun 2017 PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
5. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Standar Operasional Prosedur (SOP) PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
6. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 004/SK/II/TAHUN 2019, hal pendelegasian wewenang PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
7. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya SK Direksi Nomor 005/SK/II/2019, hal wewenang dan batasan otorisasi PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
8. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya SK Direksi Nomor 025/SK/VIII/Tahun 2019, hal *job description*, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
9. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Struktur Organisasi periode tahun 2017 sampai dengan 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
10. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Laporan Laba Rugi Publikasi PD BPR Bahteramas Kendari Tahun 2013, 2016 sampai dengan 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
11. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Daftar Log User Pegawai periode tahun 2017 sampai dengan 2019, sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



12. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Permohonan Cuti Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
13. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Rekapitulasi Absensi Karyawan PD BPR Bahteramas Kendari periode Agustus 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
14. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Kebijakan dan Prosedur Penggunaan User SIGMA (*Core Banking System*) PD BPR Bahteramas Kendari tahun 2019;
15. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *print out* isi *email* PD BPR Bahteramas Kendari (bpr.bahteramas@yahoo.com) kepada c3@sigma.co.id dan eko.heryansyah@sigma.co.id hari Senin tanggal 1 April 2019 jam 11:03 *am GMT+8* perihal pengecekan transaksi, sebanyak 2 (dua) lembar;
16. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *History Program* mengubah *user password ID* periode 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
17. *Screenshot login user* BKD001DR01, sebanyak 2 (dua) lembar;
18. *Screenshot login user* BKD001MO01, sebanyak 2 (dua) lembar;
19. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 540 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Kendari Sisa Masa Jabatan Tahun 2011–2015, sebanyak 3 (tiga) lembar;
20. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 541 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Pengangkatan Direktur Operasional BPR Bahteramas Kendari Sisa Masa Jabatan tahun 2011–2015, sebanyak 3 (tiga) lembar;
21. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 159 Tahun 2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Masa Jabatan 2015 – 2019, sebanyak 3 (tiga) lembar

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



22. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 137 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama dan Direktur Operasional PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 3 (tiga) lembar;
23. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Berita Acara Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) IX Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) lembar;
24. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 019 Tahun 2019 tentang Rotasi Penugasan Pegawai Tetap PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Hernita Ridwan Zakaria, tanggal 01 Maret 2013, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
25. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor: 030 Tahun 2014 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Hernita Ridwan Zakaria, tanggal 26 November 2014, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
26. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 005/SK/III/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Titin Suryatmi dan Hernita Ridwan Zakaria, tanggal 30 Maret 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
27. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 023/SK/IX/2018 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Hernita Ridwan Zakaria, tanggal 06 September 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
28. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor: 014/SK/IV/2019 tentang Pemberhentian Pegawai PD BPR Bahteramas atas nama Hernita Ridwan Zakaria, tanggal 04 April 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
29. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 023 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Anwar Sa'adad, tanggal 06 November 2013, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 009/SK/VIII/2017 tentang Pengangkatan dan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Anwar Sa'adad, tanggal 01 Agustus 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
31. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 019/SK/I/2018 tentang Pengangkatan Manager Pemasaran PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Anwar Sa'adad, tanggal 02 Januari 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
32. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 022/SK/IX/2018 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Anwar Sa'adad, tanggal 06 September 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
33. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 014B/SK/IV/2019 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Anwar Sa'adad, tanggal 04 April 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
34. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 42/BBM-KDI/IV/2019, tanggal 8 April 2019, perihal laporan pengangkatan PJ Direksi BPR, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
35. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Dewan Pengawas PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 026/SK/VIII/2019 tentang Pelaksana Tugas Direksi, tanggal 13 Agustus 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
36. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Pratiwi Dwynta Sari, tanggal 2 Januari 2012, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
37. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 006 Tahun 2014 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Pratiwi Dwynta Sari, tanggal 3 Maret 2014, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pelaksana Program APU & PPT dan Pengaduan Nasabah PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Pratiwi Dwynta Sari, tanggal 17 Juni 2016, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
39. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Pratiwi Dwynta Sari, tanggal 4 September 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
40. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 020/SK/VI/2019 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Pratiwi Dwynta Sari, tanggal 10 Juni 2019;
41. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 09/ADM.UP/BBM-KDI/VI/2016 atas nama Meike Hasdiyani, tanggal 15 Juni 2016, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
42. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 15/ADM.UP/BBM-KDI/II/2017 atas nama Meike Hasdiyani, tanggal 02 Januari 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
43. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 18/ADM.UP/BBM-KDI/II/2018 atas nama Meike Hasdiyani, tanggal 02 Januari 2018. sebanyak 1 (satu) eksemplar;
44. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 20/ADM.UP/BBM-KDI/IX/2018 atas nama Meike Hasdiyani, tanggal 05 September 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
45. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 007/SK/II/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PD BPR Bahteramas Kendari Atas Nama Meike Hasdiyani, tanggal 14 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 019/SK/VI/2019 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Meike Hasdiyani, tanggal 10 Juni 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
47. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 01B Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Titin Suryatmi, tanggal 02 Januari 2012, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
48. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 029 Tahun 2014 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Titin Suryatmi, tanggal 26 November 2014, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
49. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Peralihan Penugasan Pegawai PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Titin Suryatmi, tanggal 17 Juni 2016, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
50. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari Nomor 005/SK/IV/2020 tentang Pengangkatan Manajer Operasional PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Titin Suryatmi, tanggal 1 April 2020, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
51. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 04/ADM.UP/BBM-KDI/II/2016 atas nama Andi Dwi Arviana tanggal 25 Februari 2016, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
52. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 08/ADM.UP/BBM-KDI/IV/2016 atas nama Andi Dwi Arviana tanggal 18 April 2016, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
53. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 14/ADM.UP/BBM-KDI/II/2017 atas nama Andi Dwi Arviana tanggal 25 Februari 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 19/ADM.UP/BBM-KDI/II/2018 atas nama Andi Dwi Arviana tanggal 02 Januari 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
55. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 21/ADM.UP/BBM-KDI/II/2018 Andi Dwi Arviana tanggal 05 September 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
56. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor 006/SK/II/Tahun 2019 Pengangkatan Pegawai Tetap PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Andi Dwi Arviana tanggal 14 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
57. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama Hernita Ridwan Zakaria tentang penyalahgunaan *user* tanggal 4 April 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
58. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama Mujizad AD tanggal 12 April 2019, sebanyak 1 (satu) lembar;
59. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening Giro BPD GL (11103), fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening Perantara Teller (0019000001) periode Agustus 2017 sampai dengan April 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar. Periode Januari 2017 sampai dengan Maret 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
60. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Slip Penarikan Rekening Tabungan atas nama Mujizad AD, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
61. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Formulir Pembukaan Rekening Desa Bente Kecamatan Kabawo Kab. Muna, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
62. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Formulir Pembukaan Rekening Kelurahan Konawe Kecamatan Kusambi Kab. Muna, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
63. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Formulir Pembukaan Rekening Desa Kafofo Kecamatan Kontukowuna Kab. Muna, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
64. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening atas nama Kelurahan Konawe (0011004334), sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening atas nama Mujizad (0011120539), sebanyak 1 (satu) eksemplar;
66. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening atas nama Desa Bente (0011005080), sebanyak 1 (satu) eksemplar;
67. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening atas nama Hernita Ridwan Zakaria (0011008151), sebanyak 1 (satu) eksemplar;
68. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening Titipan Lainnya (GL-21199) periode Januari 2017 sampai dengan Maret 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
69. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening GL41501 Pendapatan Bunga Kredit Modal Kerja dan fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening GL41502 Pendapatan Bunga Kredit Investasi periode Agustus 2017 sampai dengan Maret 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
70. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening Perantara *Teller* (0019000001) periode Agustus 2017 sampai dengan April 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
71. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening-Rekening Kontrol Perantara (GL-25006) periode Januari 2017 sampai dengan Maret 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
72. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Mutasi Rekening Perantara Umum (0019000005) periode Agustus 2017 sampai dengan April 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
73. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Laporan Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi halaman 9 sampai dengan halaman 10, sebanyak 2 (dua) lembar;
74. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Pernyataan PD BPR Bahteramas Kendari atas nama Rahmatullah tanggal 28 Februari 2020 menerangkan tidak terdapat Formulir Pembukaan Rekening atas nama Mujizad AD dengan nomor 0011120539 pada arsip data *customer service*, sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



75. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Penarikan Dana *Fraud* pada Rekening Perantara Umum, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
76. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti *Trial Balance* tanggal 31-03-2019 yang berisi saldo debit Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) pada Pendapatan Bunga Kredit Investasi, sebanyak 2 (dua) lembar;
77. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti *Trial Balance* tanggal 13-08-2017 dan tanggal 14-08-2017 (jumlah pendapatan bunga kredit modal kerja sebelum dan sesudah dilakukan pendebitan oleh Sdri. Hernita Ridwan Zakaria), sebanyak 1 (satu) eksemplar;
78. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Jurnal Transaksi (PR23K) Pendebitan Pendapatan Bunga Kredit KMK Tahun 2017, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
79. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Jurnal Transaksi (PR23K) Pendebitan Pendapatan Bunga Kredit KMK Tahun 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
80. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Jurnal Transaksi (PR23K) Pendebitan Pendapatan Bunga Kredit Investasi Tahun 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
81. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *Job Description* PD BPR Bahteramas Kendari, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
82. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Pengembalian Dana *Fraud* sampai periode 31 Agustus 2021, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
83. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Bukti Mutasi Rekening Tabungan Desa Kofoko Kecamatan Kontukowuna (0011005098) periode Agustus 2017 sampai dengan April 2019 sebanyak 2 (dua) lembar;
84. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 669 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kendari Masa Bakti 2017 – 2020 tanggal 28 Desember 2017, sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



85. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 275 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kendari Masa Bakti 2021 – 2025, tanggal 22 April 2021 sebanyak 4 (empat) lembar;
86. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Surat Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi Nomor AC.ML.20.06 kepada Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari perihal *management letter* atas audit atas laporan keuangan PD BPR Bahteramas Kendari tahun buku 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
87. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya Laporan Keuangan Direksi PD BPR Bahteramas Kendari 31 Desember 2019 dan 2018 dan Laporan Auditor Independen, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
88. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *print out* dari aplikasi pelaporan *online* OJK (APOLO), rencana penyaluran kredit kepada debitur inti PD BPR Bahteramas Kendari Tahun 2018 dan fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *print out* dari aplikasi pelaporan *online* OJK (APOLO), rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan PD BPR Bahteramas Kendari Tahun 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
89. *Screenshot Display Akunting*, sebanyak 4 (empat) lembar;
90. Fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *print out* dari aplikasi pelaporan *online* OJK (APOLO), rencana penyaluran kredit kepada debitur inti PD BPR Bahteramas Kendari Tahun 2019 dan fotokopi *legalisir* sesuai aslinya *print out* dari aplikasi pelaporan *online* OJK (APOLO), rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan PD BPR Bahteramas Kendari Tahun 2019, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
91. *Screenshot Display Teller*, sebanyak 2 (dua) lembar;
92. *Screenshot* data nasabah atas nama Mujizad AD, sebanyak 2 (dua) lembar;
- Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 701/Akta Pid.Sus/2021/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari *in casu* atas keterbuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan merubah penjatuan pidananya yaitu menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan apabila

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar karena *judex facti* telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan Maret 2019, Terdakwa (pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) menggunakan dana/uang yang bersumber dari pos pendapatan bunga Kredit Modal Kerja (KMK) milik PD BPR Bahteramas Kendari untuk kepentingan Terdakwa dengan cara melakukan pengebetan pendapatan bunga KMK untuk kemudian dananya dipindahbukukan antara lain ke rekening tabungan Desa Bente, Desa Kofoto, dan Kelurahan Konawe, kemudian dana tersebut dipindah-bukukan ke rekening tabungan atas nama Mujizad (suami Terdakwa) menyalahi ketentuan seperti yang diatur dalam *job description* mengenai kewenangan Direktur Utama dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PD BPR Bahteramas Kendari;

- b. Bahwa dalam melakukan pengebetan dan pengkreditan uang tersebut Terdakwa menggunakan *user akunting* BKD001AK01 dan pada saat otorisasi menggunakan *user direksi* BKD001DR01, sedangkan untuk proses penarikan Terdakwa dengan menggunakan *user teller* dengan kode BKD001TL02 sehingga pembukuan dari *information technology* (IT) sistem SIGMA pada BPR Bahteramas Kendari tercatat seolah-olah sebagai transaksi sebenarnya padahal yang sebenarnya tidak demikian (palsu) baik pencatatan palsu pada pembukuan maupun rekening bank tertentu. Transaksi-transaksi tersebut dilakukan Terdakwa semata-mata untuk menguasai dana/uang tersebut sehingga atas rangkaian perbuatan Terdakwa terjadi adanya pencatatan yang tidak benar pada administrasi PD BPR Bahteramas Kendari;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PD BPR Bahteramas Kendari mengalami kerugian sejumlah Rp1.515.523.520,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- d. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian kepada PD BPR Bahteramas Kendari sejumlah Rp683.452.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan beberapa aset tanah yang dipegang oleh PD BPR Bahteramas Kendari;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HERNITA RIDWAN ZAKARIA binti RIDWAN ZAKARIA** tersebut;

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 30 Desember 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
TTD
Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 7326 K/Pid.Sus/2022